



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli-toli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Salma binti Saleng, NIK 7311015002830003, tempat dan tanggal lahir di Tolitoli, tanggal 10 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III (Samping Pasar), Desa Pagaitan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Register perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Tli hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariani binti Salma, NIK. 7311014201080002, tempat lahir Sioteng, tanggal 02 Januari 2008 (umur 16 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun III (Samping Pasar), Desa Pagaitan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

dengan calon Suaminya :

Adhan bin Suardi, NIK. 7204051504980001, tempat lahir Janja, tanggal 15 April 1998 (umur 26 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pagaitan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Ogodeide dengan Surat Nomor: B-431/Kua.22.03.08/Pw.01/09/2024. Dikeluarkan pada tanggal 30 September 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah dilangsungkan lamaran pada tanggal 12 September 2024 dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan/Belum Menikah, dan siap untuk menjadi Istri dalam membina rumah tangga ;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Toli-toli cq. Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Hariani binti Salma**, umur 16 Tahun 9 Bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Adhan bin Suardi** umur 26 Tahun 6 Bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang istri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Pemohon bernama Hariani binti Salma di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berniat hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Adhan bin Suardi;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saat ini berumur 16 tahun 9 bulan dan berstatus perawan, tidak berada dalam ikatan laki-laki maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang istri, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Adlan bin Suardi di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan anak Pemohon, yang saat ini telah berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa saat ini ia sendiri telah berumur 26 tahun 6 bulan dan berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai Sekolah Dasar (SD) dan telah bekerja;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon bahwa telah merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan anak Pemohon dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Karta Tanda Penduduk NIK 7311015002830003 tanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- b. Fotokopi Karta Tanda Penduduk NIK 720405150480001 tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli,

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204050808770002 tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204055007750001 tanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
- e. Fotokopi Surat keterangan Domisili tanggal 02 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pagaitan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
- f. Fotokopi Surat keterangan Domisili tanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pagaitan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311013110130002 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204050302110079 tanggal 27 November 2020 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
- i. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/D-SD/13/0088368, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Bottolampe, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

j. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7311014201080002, tanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

k. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adhan, Nomor 7204051504980001, tanggal 17 Juli 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.11;

l. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.017/25.04/PP.01.1/003/2016, tanggal 07 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.12;

m. Fotocopi Surat Keterangan berbadan sehat an. Hariani Nomor 800/65.20/Puskot/Ket/X/2024, tanggal 02 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Managaisaki, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.13;

n. Fotocopi Surat Keterangan Penolakan berkas pernikahan, Nomor : B-431/Kua.22.03.08/Pw.01/09/2024, tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ogodeide, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.14;

2. Bukti Saksi

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saleng bin Latanra**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ogodeide, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Hariani binti Salma;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Adhanbin Suardi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon bernama Atong, namun tidak memiliki dokumen pernikahan
- Bahwa Lukman ayah tiri anak Pemohon yang menikah dengan Pemohon pada tahun 2011;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Saksi 2, **Umar M. Marhum bin Lukman Marhum**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ogodeide, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Hariani binti Salma;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Adhan bin Suardi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 26 tahun 6 bulan tahun dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon bernama Atong, namun tidak memiliki dokumen pernikahan, sedangkan Lukman suami Pemohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2011;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII



- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Toli-toli berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Hariani binti Salma dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Adhan bin Suardi, namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, mengenai baik buruknya menikah di usia dini dan disarankan agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak Pemohon cukup usia untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Adhan bin Suardi, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14), terhadap bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), dan (P.8) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon, sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas membuktikan identitas Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.9) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon pada tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.10) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan umur anak Pemohon saat ini, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa pada bukti (P.10) nama ayah kandung anak Pemohon tertulis Lukman, berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi Pemohon bahwa Lukman adalah ayah tiri anak Pemohon (suami Pemohon) yang menikah pada tahun 2011, sehingga tidaklah tepat bila anak Pemohon dinisbatkan ayah kandungnya pada Lukman;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menukil surah Q.S. al-Ahzab Ayat (5) sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII



أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 99 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa ayah kandung anak Pemohon bernama Atong, sedang Pemohon dengan Atong tidak memiliki bukti atas pengakuan bahwa keduanya adalah pasangan suami istri sah, sehingga Hakim menilai bahwa anak Pemohon tidak dapat dinasabkan kepada Atong selama tidak memiliki bukti atas perkawinannya, dengannya anak Pemohon tepat bila dinasabkan kepada ibu kandungnya (Pemohon);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.11) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan umur calon suami anak Pemohon saat ini, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti calon suami anak Pemohon saat ini berumur 26 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.12) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon pada madrasah aliyah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII



Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.13) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kondisi kesehatan anak para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti anak Pemohon dalam kondisi sehat fisik;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.6) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kehendak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Ogodeide, namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah usia minimal untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu yaitu Saleng bin Latanra dan Umar M. Marhum bin Lukman Marhum, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, dan keterangan dari kedua saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun 9 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon berumur 26 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang istri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah meminang perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon suami berumur minimal 19 tahun;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah), khusus untuk perempuan dapat berupa datang bulan atau haid, namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon suami haruslah mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang istri dan sosok ibu dalam rumah tangga (Vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kemampuan seorang istri mengurus rumah tangga sebaik-baiknya (Vide Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi istri dan mengurus urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan (*madlarat*) akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga harus ditempuh jalan yang tepat sebagaimana dalam Kaidah Fiqh yaitu:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa anak Pemohon lahir di luar perkawinan tercatat, sehingga nasabnya tidak dapat dinasabkan kepada Atong, sehingga Atong tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atas Hariani, sehingga pemerintah

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih hak wali untuk menikahkan anak Pemohon, sebagaimana maksud dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَالِيٌّ فَالْأَسْلُطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَالِيٌّ هَا. ابو داود الطيالسي

Artinya : *Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: "tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka Penguasa walinya wanita yang tidak punya wali".* (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi)

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Huruf (a) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa orang yang tidak ada wali nasabnya, maka wali hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa *in casu* Pemerintah telah mendelegasikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama/PPN LN untuk bertindak sebagai wali hakim, sehingga anak Pemohon yang berhak menikahkan adalah wali hakim Kantor Urusan Agama di mana mewilayahi pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dalam mengajukan dispensasi kawin, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Hariani binti Salma untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Adhan bin Suardi;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

TTD

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Suardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 200.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No. 87/Pdt.P/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)